

## Analisis Manajemen Resiko Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Statistik Dan Informasi Dinas Perkebunan Provsu

<sup>1</sup>Afifah Khairiah Dalimunthe, <sup>2</sup>Muhammad Ikhsan Harahap

<sup>1</sup>Manajemen, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, [afifahdalimunthe24@gmail.com](mailto:afifahdalimunthe24@gmail.com)

<sup>2</sup>Manajemen, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, [m.ihsan.harahap@uinsu.ac.id](mailto:m.ihsan.harahap@uinsu.ac.id)

### *Abstract*

*The Plantation Service has the task of recognizing the administration of local government/state authorities in the fields of plantation production, plantation protection, plantation management, plantation management tools, and supporting tasks. The Plantation Service is an element of regional autonomy for the state government and is led by a Head of Service who reports to the governor and is responsible to the governor through the state secretary. The implementation of these activities is certainly not without problems. The most common problems are delays and non-execution of planned activities. However, risks can be unpredictable and unpredictable. These risks can be managed by identifying and quantifying the risks that may occur. The purpose of this study is to determine the various risks in carrying out activities to prepare statistical data and information, as well as determine the value that will be realized after being identified based on the potential and magnitude of the impact. The analytical method used is a descriptive qualitative approach. The research method used in this survey is a qualitative survey which describes statistical data on the implementation and editing activities of plantation information in 2020 data (n-1), and financial data is explained by qualitative explanations. As a result of this research, each element of risk should be assigned to the party who has the best control over the risk. In other words, 1) the district and Manban plantation statistics coordinators do not change every year, so they are easy to learn. Plantation data. 2) Organization of more intense socialization. 3) Human resource development. District statistician in charge of plantations.*

**Keywords:** Risk Management, Implementation of Activities, Compilation of Statistical Data and Plantation Information.

### **Pendahuluan**

Untuk semakin memperkuat peran subsektor perkebunan dalam pembangunan negara, kita perlu mendukung penyediaan data yang akurat dan tepat waktu. Dengan peran dan kontribusi yang nyata tersebut, strategi pengembangan subsektor perkebunan perlu terus ditingkatkan melalui peluang investasi dengan membuat atau mengembangkan perkebunan baru untuk meningkatkan produksi nasional. Salah satu upaya untuk mendukung lingkungan investasi yang kondusif memerlukan penyediaan data dan informasi yang berkualitas tinggi untuk menginformasikan pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan yang akurat. Kemajuan teknologi informasi saat ini dan di masa depan adalah untuk meningkatkan kualitas data, setidaknya dalam hal kecepatan pengiriman, di samping meningkatkan akurasi dengan mengurangi berbagai proses pemrosesan dan kemampuan teknologi informasi yang mendekatkan pengumpulan data ke sumbernya.

Oleh karena itu, kemajuan teknologi informasi harus pula menjadi bagian dalam upaya perbaikan statistik sektor pertanian. Kegiatan statistik adalah kegiatan

yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, pengembangan ilmu statistik serta upaya pengembangan Sistem Statistik Nasional. Dalam rangka terus meningkatkan peranan sub sektor perkebunan dalam pembangunan nasional, diperlukan dukungan penyediaan data yang akurat dan tepat waktu. Pembangunan perkebunan sub sektor perkebunan merupakan bagian pembangunan sektor pertanian, kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sub sektor perkebunan terhadap PDB sektor pertanian dan terhadap PDB Nasional tidak bisa dikesampingkan karena telah mencapai angka yang tidak sedikit. Pembangunan sub sektor perkebunan harus berlandaskan pada sikap dan kepedulian dalam memberikan fasilitasi dan pelayanan kepada masyarakat serta seluruh stakeholder perkebunan. Pelaksanaan pembangunan perkebunan ini berpijak pada visi pembangunan perkebunan yaitu 'terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan. Dimasa yang akan datang, informasi menjadi perhatian publik dalam setiap kegiatan berproduksi bahkan sebagian orang berpendapat bahwa informasi merupakan input yang menjadi sangat penting sama pentingnya dengan input - input lainnya. Peranan data dan informasi bukan hanya sebagai sarana untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari hasil program yang dilaksanakan tetapi juga sangat penting sebagai evaluasi untuk ketimpangan, ketidakberhasilan dan kemajuan-kemajuan yang dicapai sehubungan dengan pelaksanaan program kegiatan.

Dalam rangka terus meningkatkan peranan sub sektor perkebunan dalam pembangunan nasional, diperlukan dukungan penyediaan data yang akurat dan tepat waktu. Oleh Karena itu itu Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara secara rutin melakukan Sinkronisasi Data Perkebunan setiap tahun untuk menyamakan persepsi antara provinsi dan Kabupaten agar memperoleh data yang dapat digunakan oleh pimpinan dalam menentukan kebijakan maupun memenuhi kebutuhan data seluruh *stakeholder* dalam pembangunan perkebunan. Dalam kegiatan ini dan dalam pengentrian data statistik perkebunan dibuat dalam satu aplikasi e-statistik perkebunan. Teknologi informasi berperan penting dalam memperbaiki kualitas suatu instansi dan penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan dan kelengkapan sebuah system yang terintegrasi sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, terukur dan fleksibel. Sistem aplikasi entry data statistik perkebunan dibangun untuk percepatan kinerja pengumpulan data dan mengolah data statistik perkebunan se Sumatera Utara.

Dalam penyajian data statistik perkebunan harus sesuai atau mengacu pada Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) sehingga hasil pendataan dari kecamatan masih sangat beragam disamping itu tingkat pengetahuan dan keterampilan petugas pencatat data masih perlu ditingkatkan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya mendorong penyempurnaan data statistik perkebunan dan kualitas data perkebunan, maka Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara telah mengadakan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Data Statistik dan Informasi Perkebunan untuk Tahun anggaran 2020 dimana dengan adanya anggaran yang tersedia telah dilakukan Secara Online menggunakan Aplikasi Zoom dengan petugas statistik provinsi dengan kordinator di 27 kabupaten kota yaitu pertemuan Angka tetap 2019 dan pertemuan Angka sementara tahun 2019. Dengan adanya kegiatan tersebut akan meningkatkan apresiasi dan pengetahuan petugas pengolah dan pengumpul data di provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan dan penyajian data statistik perkebunan.

## Landasan Teori

### Manajemen Resiko

Manajemen risiko adalah budaya, proses, dan struktur yang diarahkan kepada manajemen yang efektif atas peluang-peluang yang potensial dan pengaruh-pengaruh yang merugikan. Berdasarkan Model Manajemen Risiko Sektor Publik Menurut AS/NZS 4360:2004 yaitu :

1. Komunikasi dan konsultasi: kepada stakeholder intern dan ekstern
2. Penetapan konteks : latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan kondisi lingkungan pengendalian
3. Identifikasi risiko : identifikasi lokasi, waktu, sebab dan proses terjadinya peristiwa risiko
4. Analisis risiko : mencermati sumber risiko dan tingkat pengendalian yg ada serta menilai risiko dari sisi dampak dan probabilitasnya.
5. Evaluasi risiko: pengambilan keputusan perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
6. Penanganan risiko: mengidentifikasi berbagai opsi dan memutuskan opsi terbaik dan pengembangan mitigasi risiko
7. Monitoring dan evaluasi: memantau efektifitas rencana MR, antisipasi perubahan yg terjadi

Identifikasi resiko tersebut dikaitkan dengan konteks yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Operasional; terjadi karena adanya penyimpangan dari hasil yang diharapkan, dan risiko ini terjadi dari risiko SDM, risiko produksi, risiko teknologi, risiko inovasi, risiko sistem dan proses.
2. Keuangan, terjadi karena adanya fluktuasi target keuangan, dan risiko ini terdiri dari risiko likuiditas, risiko kredit, risiko permodalan.
3. Strategis, terjadi karena telah mempengaruhi exposure keuangan perusahaan akibat keputusan strategis yang tidak sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Risiko strategis ini dapat dilihat dari kebijakan strategis dan rencana strategis apa yang akan diambil oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

### Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

1. Melakukan sinkronisasi berkaitan dengan pengumpulan data-data komoditas perkebunan tingkat kabupaten dan kecamatan
2. Untuk memperoleh satu kesatuan data yang valid, akurat dan obyektif sesuai dengan acuan buku pedoman pelaksanaan.
3. Menyeragamkan penyajian informasi data statistik perkebunan
4. Tersedianya publikasi data statistik perkebunan yang akurat, up to date dan lengkap secara rutin setiap tahun.
5. Mendapatkan informasi tentang data statistik perkebunan yang tepat waktu, data on farm (luas areal produksi komoditas perkebunan) maupun data of farm (perkembangan harga perkebunan).

Sasaran yaitu terpenuhi data dari petugas Statistik yang ada di Kabupaten

### Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Penyusunan Data Statistik dan Informasi Perkebunan Tahun 2020 adalah seluruh aspek yang berperan bagi terlaksananya kegiatan Penyusunan data Statistik dan Informasi Perkebunan ( Data ASEM dan ATAP) yaitu : Dinas yang membidangi perkebunan di 27 kabupaten/kota (petugas koordinator statistik kabupaten/kota) dan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara sebagai fasilitator dalam mempersiapkan pelaksanaan teknis dan administrasi serta pengadaan sarana dan prasarana kegiatan.

### Pelaksanaan Kegiatan

1. Metode Pelaksanaan Kegiatan
  - a. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
    - 1) Menyusun Kerangka Acuan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan
    - 2) Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tentang pelaksanaan kegiatan untuk penetapan panitia dan peserta
    - 3) Melaksanakan perjalanan dinas ke kabupaten dalam rangka konsultasi ke Dinas yang membidangi perkebunan (petugas koordinator kab/kota).
  - b. Pelaksanaan Kegiatan dilakukan dengan :
    - 1) Menyurati Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota untuk menugaskan petugas koordinator statistik kab/kota untuk mengikuti pertemuan.
    - 2) Menentukan materi pertemuan meliputi hal-hal yang berkenaan dengan metode pengumpulan, pengolahan dan analisa data.
    - 3) Penyampaian materi dengan cara ceramah, latihan dan diskusi tentang data statistik yang akan disusun dengan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP).
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Data Statistik dan Informasi Perkebunan Angka tetap Tahun 2019 dilaksanakan pada 13 Oktober 2020 secara Virtual menggunakan Aplikasi Zoom dikarenakan adanya wabah virus Corona.
3. Dasar Pelaksanaan
  - a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/400/KPTS/2020 tentang Pejabat Kuasa Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah membayar serta Bendahara Pengeluaran Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020 dana Dekonsentrasi dan tugas pembantu pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara
  - b. Tersedianya dana yang bersumber dari APBD TA. 2020 pada program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
  - c. Kerangka Acuan kegiatan pertemuan Penyusunan Data Statistik dan Informasi Perkebunan
  - d. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 525/56.a/SK/2020 Tanggal 07 April 2020, tentang

- Penghunjukan Penetapan Jumlah Peserta, Narasumber pada Kegiatan Penyusunan Data Statistik dan Informasi Perkebunan Tahun Anggaran 2020.
- e. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 525/57.B/SK/2020 Tanggal 30 April 2020, tentang Penghunjukan Penetapan Jumlah Peserta, Narasumber pada Kegiatan Penyusunan Data Statistik sementara 2020 dan Informasi Perkebunan Tahun Anggaran 2020.
  - f. Surat Dinas kabupaten yang membidangi perkebunan dengan nomor surat : 525.07/038/B Tanggal 15 Januari 2020, perihal Dukungan Data Statistik Perkebunan Angka Tetap tahun.
  - g. Surat Dinas kabupaten yang membidangi perkebunan dengan nomor surat : 525.07/765/B Tanggal 30 November 2020, perihal Penyampaian Angka Tetap Tahun 2019, Angka Sementara 2020 dan Angka Estimasi tahun 2021 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.
  - h. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.22/2225/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penghunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara
  - i. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Nomor 903/91/SK/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Nomor 903/07/SK/2020 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Nomor 903/01/SK/2020 Tentang Penetapan dan Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pelaksana Kegiatan Dana APBD Pada OPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020
  - j. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Nomor 903/95/SK/2020 tanggal 04 September 2020 tentang Perubahan Penghujukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP). Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan (PPHP) dan Tenaga Pendukung Kegiatan APBD pada OPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2020

### Koordinator Statistik

Koordinator statistik dari 27 kab/kota adalah :

NO	NAMA	INSTANSI PESERTA
1	Zul Eddy Syah Harahap, SP	Distan Kab.Deli Serdang
2	Selamat, SP	Distan&ket.Pangan Kab. Langkat
3	Mangedar Saragih, SP	Distan Kab. Simalungun
4	Berti Br. Tarigan	Distan Kab. Karo
5	Lamhot Silalahi	Distan Kab. Dairi
6	Ir. Hotman Sianturi, SP,MM.A	Distan Kab. Tap. Utara
7	Leiden tarigan, SP	Distan Kab. Tap. Tengah
8	Hasudungan Siregar, SP	Distan Kab. Asahan
9	Yusri Indra Nasution, SP	Distan Kab. Labuhan Batu
10	Sarietta Pasaribu, SP	Distan daerah Kab. Tap. Selatan
11	Meli Sitorus	Distan dan Perikanan Kab.Toba Samosir

NO	NAMA	INSTANSI PESERTA
12	Nurdin Zenorado	Dinas Ket.Pangan&Pertanian Kota Gng.Sitoli
13	Fonaso Laoli, A.Md, SE	Dinas Ket.Pangan&Pertanian Kab.Nias
14	Hagada	Distan Kab. Nias Selatan
15	Daiud Waruwu	Dinas Ket.Pangan&Pertanian Nias Barat
16	Suasana Lahagu	Dinas Ket.Pangan&Pertanian Kab. Nias Utara
17	Gorga Situmorang	Distan&Ket.Pangan Kab. PakPak Barat
18	Ahmad Fauzi, SP	Distan Kab. Serdang Bedagai
19	Anita Hutabarat	Distan Kab. Samosir
20	Ferry Sinulingga	Distan Kab. Humbahas
21	Ahmad Rifai Daulay, SP	Distan Kab. Mandailing Natal
22	Ananda Fadhillah Akbar, SP	Disnak&Perkeb. Kab. Batu Bara
23	Rio Andhoko, SP	Distan Kab. Padang Lawas
24	ErwinsyahSiregar	Distan Kab.PadangLawasUtara
25	WiraHidayahSiregar	Disbun&PerternakanKab.Labusel
26	Sri Wahyuni	Distan Kab. Labura
27	Elisa Lubis, SP	Dinas PertaniankotaPadangsidempuan

## Pengorganisasian

### 1. Susunan Organisasi

- a) Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.
- b) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara
- c) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Sub Bagian Program,Akuntabilitas dan Informasi Publik

### 2. Tugas dan Fungsi

- a) Pengguna Anggaran
  1. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD)
  2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/-SKPD)
  3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
  4. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas anggaran SKPD yang di pimpinnya.
  5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
  6. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
  7. Menandatangani SPM- LS dan SPM -TU.
  8. Menandatangani Pengesahan Surat Pertanggungjawaban.
  9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD

10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD
11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
12. Melakukan pemeriksaan Kas yang dikelola Bendahara Penerima/Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan)

b) Kuasa Pengguna Anggaran

1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali Program dan Kegiatan.
2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
3. Mengadakan ikatan dalam batas anggaran yang ditetapkan
4. Memeriksa kebenaran SPM-LS dan SPM-TU
5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali
6. Membuat Laporan Petanggungjawaban atas Program dan Kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran.
7. Melakukan perjanjian atas tagihan dan menuntaskan pembayaran.
8. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
9. Melaksanakan tugas Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.

c) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
2. Melaporkan pembiayaan pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan kelengkapan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Menyiapkan dokumen RKP dan NPD serta Kwitansi dan lainnya untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan perintah pembayaran
5. Membuat SPJ Petanggungjawaban atas Kegiatan yang dilaksakannya
6. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.

### Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan dibebankan pada dana APBD pada program Peningkatan dan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan evaluasi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 dengan pagu awal jumlah dana sebesar Rp. 559.585.150,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta

Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) Dan terjadi Perubahan Anggaran menjadi Rp. 86,017,150 ( Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Belas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan I (Rp)	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan II (Rp)	Keterangan
1.	Belanja bahan Pakai Habis	10.281.000	10.281.000	86.017.150	- Belanja Seminar KIT pertemuan penyusunan data statistik dan informasi statistik perkebunan
2.	Belanja Bahan Material	1.400.000	1.400.000	-	Belanja bahan Publikasi dan Dokumentasi ( Spanduk pertemuan )
3.	Belanja Cetak dan Pengadaan	8.212.150	8.212.150	6.261.150	Belanja Pengadaan Belanja Penjilitan
4.	Belanja Perjalanan dinas	426.724.000	426.724.000	79.756.000	- Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah
5.	Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	102.168.000	102.168.000	-	Belanja Sosialisasi
6.	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	10.800.000	10.800.000	-	Belanja jasa tenaga narasumber pertemuan penyusunan data dan informasi statistic



					perkebunan
	<i>Total</i>	<i>559.585.150</i>	<i>559.585.150</i>	<i>86,017,150</i>	

### Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif dijelaskan dengan penelitian kualitatif, yaitu data pada data statistik, yaitu informasi tentang statistik 2020, dan data keuangan dijelaskan secara kualitatif dalam Deskripsi Pernyataan Pengeditan analisis data kualitatif dan mengelola data, data terorganisir, disintesis, disintesis, disintesis, pencarian, pencarian, pencarian, pencarian, dan upaya yang diselenggarakan dengan mencari, mencari, dan apa yang terjadi. Dikatakan orang lain. Analisis data memerlukan refleksi berkelanjutan untuk data, adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan masalah analitis, dan menulis catatan pendek melalui tinjauan. Level analisis data adalah sebagai berikut.

1. Pengolahan data dan persiapan untuk analisis. Langkah ini melibatkan posting wawancara, pemindaian materi, memasukkan data lapangan, atau menyortir dan mengatur data ke dalam jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca seluruh data. Langkah pertama adalah memahami arti umum dari informasi yang Anda terima dan memikirkannya. Karena ada kesan peserta dalam proses ini,
3. Menganalisis detail dengan menyandikan data. Koding adalah proses pembuatan bahan dan informasi ke segmen tertulis. Langkah ini melibatkan beberapa langkah. Yaitu, mengambil data tulis atau gambar yang dikumpulkan selama proses pengumpulan, mengelompokkan kalimat atau gambar ke dalam kategori, dan kemudian menggunakan istilah khusus untuk kategori tersebut berdasarkan istilah / bahasa peserta yang sebenarnya.

### Hasil dan Pembahasan

#### Hasil Pelaksanaan Kegiatan

1. Upaya penyelesaian masalah-masalah pengumpulan data dan informasi di provinsi maupun daerah seperti sering terjadinya pergantian Kordinator penanggung jawab dikabupaten sehingga data yang disajikan tidak bisa dipertanggung jawabkan. dan tidak sinkronnya data statistik antara kabupaten dan Provinsi yang dipengaruhi oleh kurang koordinasi dan Validasi antara Kordinator dan Mantribun di Kecamatan.
2. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah Buku Statistik Perkebunan Tahun 2019 yang dapat digunakan oleh Instansi terkait dan *Stakeholder* lainnya sebagai bahan Informasi dalam mengambil keputusan dibidang perkebunan.
3. Angka Statistik perkebunan 2020 sebagai bahan awal penyusunan angka statistik 2020.
4. Dengan adanya kegiatan ini petugas atau koordinator statistik yang ada di kab/kota maupun di provinsi dapat lebih lancar karena telah terlatih dalam pendataan data statistik yang tercakup didalamnya dalam hal luas, produksi serta konversi wujud produksi yang ini juga sesuai dengan adanya buku Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP).

5. Tidak dilaksanakannya Pertemuan dikarenakan adanya adanya virus Corona (Covid -19)

**Tabel 1. Resiko Dan Penanganan Resiko Kegiatan Penyusunan Data Statistik Dan Informasi Perkebunan Tahun Anggaran 2020.**

NO	Resiko	Penyebab	Dampak	Penanganan
1.	Data Statistik Perkebunan yang diterima tidak tepat waktunya	Sering Terjadi pergantian koordinator dan manbun statistik Perkebunan di Kabupaten	Data Statistik Perkebunan Kabupaten tidak akurat	Koordinator dan Manbun statistik Perkebunan yang ada di Kabupaten tidak terus berganti-ganti setiap tahunnya sehingga mudah menguasai data Perkebunan
2.	Data Statistik dari kabupaten yang diterima tidak sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP)	Kurangnya sosialisasi kepada petugas Kabupaten yang menangani statistik Perkebunan	Data Statistik Perkebunan Sumatera Utara kurang valid dan akurat	Menyelenggarakan sosialisasi yang lebih intensif
3.	Data Perkebunan Kabupaten tidak akurat yang diterima	SDM Petugas Kabupaten yang kurang handal secara kuantitatif maupun kualitatif	Akurasi Data Statistik Perkebunan yang tidak valid	Peningkatan SDM Petugas statistik yang ada di Kabupaten membidangi perkebunan

### Kesimpulan

Risiko ketidakpastian berasal dari informasi yang tidak memadai atau tidak memadai tentang apa yang akan datang. Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana manusia terpapar dan dapat menimbulkan kerugian. Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko secara finansial yang mengancam aset dan keuntungan perusahaan atau proyek dan menyebabkan kerugian atau kerugian. Dengan kata lain, manajemen risiko adalah cara mengelola risiko yang Anda hadapi, baik yang diketahui, tidak diketahui, atau tidak terpikirkan. Yaitu mengalihkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, memitigasi dampak negatif risiko, dan mengkoordinasikan sebagian atau seluruh risiko. Risiko spesifik risiko mengikuti. Manajemen risiko juga dapat digambarkan sebagai mengatasi ketidakpastian terkait ancaman dengan cara yang terstruktur.

Berdasarkan temuan bahwa risiko pertama terjadi, data statistik perkebunan tidak diterima tepat waktu, dan statistik perkebunan kabupaten tidak akurat karena

seringnya perubahan koordinator dan statistik perkebunan kabupaten. Koordinator perkebunan bupati dan statistik Manbun tidak berubah setiap tahun, sehingga mudah untuk menguasai data perkebunan. Kedua, statistik perkebunan Sumut kurang bermanfaat karena data statistik kabupatentidak sesuai pedoman Pengelolaan Data Hasil Perkebunan (PDKP) dan tidak ada interaksi dengan pegawai kabupaten yang menangani statistik perkebunan. Tepat sekali. Yang harus kita lakukan adalah menyelenggarakan sosialisasi yang lebih terarah. Ketiga, keakuratan statistik perkebunan tidak valid. Hal ini karena data perkebunan dinas tidak diterima secara akurat oleh staf pegawai dinas yang tidak dapat diandalkan secara kuantitatif dan kualitatif. Transaksi ini dilakukan untuk menambah jumlah ahli statistik yang membidangi perkebunan terkait dengan instansi tersebut.

#### Daftar Pustaka

- Basyaib, Fachmi. 2007. Manajemen Risiko. Jakarta: Grasindo.
- Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Statistik dan Informasi Dinas Perkebunan PROVSU
- Furchan, Arif . 1992. Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif. Surabaya:Usaha Nasional.
- Pardjo YAP. 2017. Manajemen Risiko Perusahaan. Jakarta: Growing Publishing.
- Siahaan, Hinsa. 2009. Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.